



**PEMBENTUKAN MORAL PANCASILA PADA ANAK  
DI MADRASAH DINIYAH NURUS SALAM  
DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR  
KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi PPKn

Oleh:  
Amanatul Fitriani  
NIM. 3301412114

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :  
Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Suprayogi, M.Pd

  
Drs. Setiajid, M.Si

NIP. 195809051985031003

NIP. 196006231989011001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tjun, M.Si

NIP. 196211201987021001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari :


Tanggal :


Penguji I

Penguji II

Penguji III

  
Drs. Sunarto, S.H., M.Si  
NIP. 196306121984011002

  
Drs. Suprayogi, M.Pd  
NIP. 195809051985031003

  
Drs. Setiajid, M.Si  
NIP. 196006231989011001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

  
**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Drs. Muli Soehatul Mustofa, M.A  
NIP. 1963080219880310001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, November 2016



Amanatul Fitriani

NIM. 3301412114



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- ✓ *Aristoteles mengajarkan, manusia tidak akan menjadi bermoral dan bijak dengan sendirinya. Kalaupun akhirnya mereka bermoral dan bijak, itu berkat usaha sepanjang hidup yang dilakukan mereka sendiri dan masyarakatnya. (John Moline)*
- ✓ *Ajarkanlah kebaikan (moral dan etika) kepada anak-anakmu (laki-laki dan perempuan) dan keluargamu dan didiklah (memberi kesempatan belajar) mereka. (HR. Abdur Razzaq dan Said Ibn Mansur)*
- ✓ *Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). (HR. Bukhari)*
- ✓ *Kejujuran mungkin tidak akan memberimu teman yang banyak, tetapi ia akan memberimu kehidupan dan teman yang baik. (Amanatul Fitriani)*

### **Persembahan:**

*Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya kecil ini saya persembahkan teruntuk:*

- ✓ *Allah SWT, yang senantiasa memberi nikmat sehat, iman, dan ibadah kepada penulis.*
- ✓ *Bapak dan Ibu (Tirwan dan Rusminah) serta saudara perempuanku (Imroatu Tarbingah) yang senantiasa tiada putus mengasihiku setulus hati, sebening cinta dan sesuci do'a, yang selalu membantuku baik moril, materiil maupun spiritual.*
- ✓ *Teman-teman PKn angkatan 2012, semoga perjuangan kita tidak hanya sampai disini.*
- ✓ *Almamaterku UNNES.*

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, pertolongan, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw,. Yang telah menuntun jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “Pembentukan Moral Pancasila Pada Anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Suprayogi, M.Pd, Dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Drs. Sunarto, S.H., M.Si, Dosen penguji, yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak/Ibu dosen pengajar, Karyawan TU, serta penjaga perpustakaan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan;
8. Bapak Imam Sodikin S.Pd.I, Kepala Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
9. Bapak, ibu, saudara perempuan, serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan, dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, November 2016



Amanatul Fitriani

## SARI

**Fitriani, Amanatul.** 2016. *“Pembentukan Moral Pancasila Pada Anak Di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Suprayogi, M.Pd. Pembimbing II Drs. Setiajid, M.Si. 142 halaman.

### **Kata Kunci: Moral Pancasila, Madrasah Diniyah**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena keresahan sebagian orang tua yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya agar dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Moral Pancasila penting untuk dibentuk pada anak sejak dini. Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di lingkungan masyarakat diharapkan mampu membentuk moral Pancasila pada anak. Dalam membentuk moral Pancasila pada anak memerlukan ketepatan dalam memilih metode yang digunakan agar anak dapat dengan mudah memiliki sikap yang sesuai dengan moral Pancasila. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dikaji adalah 1) Bagaimanakah pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang; 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang; 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam, dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pembentukan moral



Pancasila dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah: penggunaan mata pelajaran khusus yang mengkaji tentang moral serta perbuatan dan perkataan pengajar yang mengarah pada moral Pancasila, penggunaan pendekatan keteladanan, pembiasaan, ceramah dan tanya jawab, dan juga kerjasama dengan orang tua anak didik. 2) Kendala dalam pembentukan moral Pancasila pada anak yaitu: kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan dalam segi alokasi waktu, kurangnya pembinaan pengajar mengenai moral Pancasila, serta kurangnya antusias dan kepedulian anak didik terhadap pembentukan moral Pancasila.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kepada Madrasah Diniyah: Madrasah Diniyah diharapkan dapat mengadakan rekrutmen tenaga pengajar guna memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar; Pengajar diharapkan dapat lebih mampu memaksimalkan penyampaian materi yang ada dalam keterbatasan waktu dengan menggunakan metode yang menyingkat waktu; Pengajar diharapkan memberikan buku indikator kepada orang tua guna memantau perkembangan sikap anak didik. 2) Kepada Pemerintah: Dinas Pendidikan perlu mengadakan pelatihan mengenai moral Pancasila kepada pengajar agar dapat membentuk moral Pancasila pada anak dengan baik.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Istilah .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Moral Pancasila .....	13
a. Moral .....	13
1) Pengertian Moral .....	13
2) Obyek Moral .....	16

3) Perkembangan Moral .....	17
4) Fungsi Moral .....	22
5) Sumber Moral .....	23
b. Pancasila .....	29
1) Pengertian Pancasila .....	29
2) Kedudukan dan Fungsi Pancasila .....	34
c. Moral Pancasila .....	41
1) Pengertian Moral Pancasila .....	41
2) Sumber Moral Pancasila .....	47
3) Fungsi Moral Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	51
2. Pembentukan Moral Pancasila .....	56
a. Pengertian Pembentukan Moral Pancasila .....	56
b. Model Pembinaan Moral Pancasila .....	60
3. Anak .....	66
a. Pengertian Anak .....	66
b. Tahap Perkembangan Anak dan Karakteristik .....	68
4. Madrasah Diniyah .....	72
a. Pengertian Madrasah Diniyah .....	72
b. Macam-Macam Tingkatan Madrasah Diniyah .....	75
c. Fungsi dan Tujuan Madrasah Diniyah .....	76
d. Kedudukan Madrasah Diniyah Dalam Sistem Pendidikan .....	80
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	82
C. Kerangka Berfikir .....	84

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Latar Penelitian .....	87
B. Fokus Penelitian .....	87
C. Sumber Data Penelitian .....	90
D. Metode Pengumpulan Data .....	91

E. Uji Validitas Data .....	94
F. Metode Analisis Data .....	95
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	98
1. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Nurus Salam ...	98
a. Letak Geografis .....	98
b. Tinjauan Historis .....	99
c. Visi Misi Madrasah Diniyah .....	100
d. Susunan Pengurus .....	101
e. Keadaan Anak Didik .....	104
2. Pembentukan Moral Pancasila pada Anak Didik Di Madrasah Diniyah Nurus Salam .....	104
3. Kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Moral Pancasila pada Anak .....	123
B. Pembahasan .....	125
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	134
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	137
<b>LAMPIRAN</b> .....	141



## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 1: Kerangka Berfikir .....	86
Bagan 2: Tahap Analisis Data Kualitatif .....	97
Bagan 3: Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Nurus Salam ..	101



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1: Fase-fase perkembangan individu .....	67
Tabel 2: Jadwal Mata Pelajaran Kelas Awaliyah .....	109
Tabel 3: Jadwal Mata Pelajaran Kelas Wustha .....	110
Tabel 4: Jadwal Mata Pelajaran Kelas Ulya .....	110



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1: Media yang digunakan Madrasah Diniyah .....	105
Gambar 2: Bahan Ajar yang digunakan Pengajar .....	106
Gambar 3: Bersalaman dengan Pengajar .....	107
Gambar 4: Pengajar Mematuhi Peraturan .....	114



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari UNNES
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4: Data Informan
- Lampiran 5: Data Anak Didik Madrasah Diniyah Nurus Salam
- Lampiran 6: Instrumen Penelitian
- Lampiran 7: Pedoman Observasi
- Lampiran 8: Hasil Wawancara
- Lampiran 9: Hasil Observasi
- Lampiran 10: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11: Perangkat Pembelajaran Madrasah Diniyah Nurus Salam





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradapan yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya. Pendidikan memiliki jalur, jenjang dan jenis. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses

pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal, nonformal, dan informal diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 11 menekankan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 27 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa Pendidikan informal adalah jalur

pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu contoh pendidikan informal adalah pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga adalah salah satu dasar yang akan membentuk watak, kebiasaan, dan perilaku anak di masa depannya nanti.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 14 menegaskan jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Setiap kegiatan pendidikan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Tujuan pendidikan menyangkut sistem nilai dan norma-norma

dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tujuan pendidikan ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat kuat, menyangkut kehidupan seluruh umat manusia, yang menggambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.

Dari uraian di atas, pencapaian tujuan pendidikan perlu memberdayakan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Karena dengan demikian proses pencapaian tujuan pendidikan akan lebih cepat terlaksana.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (1994:105) madrasah adalah tempat belajar yang berasal dari bahasa Arab *darasa* yang artinya belajar. Kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah “sekolah” yang pada umumnya pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam.

Dari segi jalur pendidikan, Madrasah Diniyah termasuk dalam jalur formal dan nonformal, karena Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan dan ada pula yang tidak. Dari segi jenis pendidikan, Madrasah Diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan yaitu pendidikan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Dari segi jenjang pendidikan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda, Madrasah Diniyah yang berjenjang dapat dikelompokkan dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan Madrasah Diniyah sendiri mencakup jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Madrasah Diniyah Nurus Salam adalah institusi pendidikan bidang keagamaan yang memberikan pengajaran keagamaan Islam yang dalam pembelajarannya memuat materi pembelajaran Tauhid, Tarikh, Bahasa Arab, Akhlak, Hadist, Al Qur'an dan Fiqh. Dengan berbagai materi pembelajaran yang diajarkan, Madrasah Diniyah Nurus Salam dituntut untuk mampu membentuk moral Pancasila pada anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada siswa sedikitnya 10 orang atau lebih. Jenjang madrasah ini meliputi tiga jenjang yaitu *awwaliah* (dasar), *wustha* (menengah), *'ulya* (tinggi). Pendidikan dan pengajaran Madrasah Diniyah bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan agama, teknologi dan seni. Djunaedi (dalam Ciyarti, 2009:1) menjelaskan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus akan tetapi pendidikan yang dilaksanakan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dalam arti bahwa pendidikan pada madrasah harus memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional.

Fungsi utama Madrasah Diniyah adalah sebagai pelengkap dari sekolah yang berbasis umum. Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah, selain itu madrasah juga memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.

Masalah moral pada masyarakat dianggap penting karena moral merupakan penanda kualitas diri. Manusia yang bermoral baik, maka manusia lain akan memandangnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Moral juga merupakan pedoman hidup. Hidup bermasyarakat memiliki banyak hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman atau pegangan dalam kehidupan agar segala perbuatan yang manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan moral juga dianggap penting, termasuk menurut Sistem Pendidikan Nasional, karena pendidikan moral dapat menekan potensi penyimpangan norma yang berlaku. Memberikan pendidikan moral dengan menekankan pada akibat yang akan diterima bila seseorang melakukan penyimpangan pada norma yang berlaku pada masyarakat, dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk lebih memperhitungkan segala tindakan yang akan dilakukannya, sehingga dapat memperkecil potensi untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah sosial. Pendidikan moral mampu menciptakan toleransi dalam bermasyarakat, salah satu masalah sosial yang cukup mengkhawatirkan saat ini adalah rendahnya toleransi di masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan moral mampu menciptakan dan memperbesar rasa toleransi, maka akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya masalah sosial. Pendidikan moral dapat menjadi sarana menekan potensi konflik. Melalui pendidikan moral, maka terciptalah kesadaran seseorang untuk memiliki rasa toleransi serta bertambahnya empati, dengan demikian potensi terjadinya konflik di masyarakat akan semakin kecil karena seseorang yang memiliki masalah antara orang lain, akan lebih mengedepankan moral yang baik dengan lebih mendahulukan toleransi yang didukung oleh besarnya rasa empati yang dimilikinya.

Pendidikan moral di Indonesia harus menerapkan moral Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi

pekerti atau moral. Oleh karena itu Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Pendidikan moral mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat dan bernegara yang membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bangsa Indonesia harus mempunyai karakter yang sesuai dengan Pancasila, sehingga setiap aspek karakter yang diberikan harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dapat membentengi diri dari berbagai fenomena kehidupan yang negatif. Melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila pula generasi muda akan menjadi warga negara yang baik yang mampu memahami hak dan kewajibannya, memahami ideologi secara utuh dan benar serta menjadi warga negara Indonesia yang baik, cerdas, terampil dan berkarakter serta bermoral sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan madrasah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan sekolah umum. Perbedaan tersebut menyangkut banyak hal, yaitu mulai dari orientasi atau tujuan, kurikulum, tenaga pendidik, serta kultur yang dikembangkan. Pendidikan yang berciri khusus ini menawarkan moral Pancasila, yaitu pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Pancasila mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu sebagai pandangan



hidup bangsa, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berfikir dan berbuat, dalam hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu kedalam sikap dan perilaku baik dalam berperilaku hidup dalam masyarakat, berbaga maupun bernegara.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PEMBENTUKAN MORAL PANCASILA PADA ANAK DI MADRASAH DINIYAH NURUS SALAM DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis:

Hasil Penelitian diharapkan dapat:

- a. Memberikan gambaran dan informasi tentang pembentukan moral Pancasila pada anak serta;
- b. Memberikan gambaran yang jelas tentang kendala dalam pembentukan moral Pancasila pada anak.

2. Secara Praktis:

- a. Kepada Orang Tua Anak

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan orang tua akan memberikan contoh nyata serta mampu memberikan pemahaman

kepada anak dalam berbuat dan bertindak sesuai dengan moral Pancasila.

b. Kepada Madrasah Diniyah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang digunakan untuk pengembangan keberhasilan dalam pembentukan moral Pancasila pada anak.

**E. Batasan Istilah**

**1. Pembentukan Moral**

Pembentukan adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk membentuk sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan manusia. Moral dibatasi sebagai sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan baik buruknya tingkah laku manusia.

Pembentukan moral di sini diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membentuk individu yang mampu menentukan baik buruknya suatu tingkah laku dalam dimensi pribadi dan dimensi sosialnya sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**2. Moral Pancasila**

Moral merupakan ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari segala peraturan di Indonesia yang terangkum dalam lima ayat dan butir-butir penjelasannya.

Moral Pancasila yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang mendasari pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurus Salam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

### **3. Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan dan perkembangan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang usia 4-15 tahun.

### **4. Madrasah Diniyah**

Madrasah merupakan nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam. Sedangkan diniyah adalah jenis pembelajaran yang dilaksanakan di sore hari di luar jam pelajaran sekolah.

Madrasah Diniyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang dilaksanakan di sore hari dan diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah umum yang diberikan melalui sistem klasikal.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Landasan Teori

##### 1. Moral Pancasila

###### a. Moral

###### 1) Pengertian Moral

Secara etimologis kata “moral” berasal dari kata Latin “mos”, yang berarti tata-cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah “mores”. Dalam arti adat istiadat atau kebijaksanaan, kata “moral” mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani “ethos”, yang menurunkan kata “etik”. Dalam bahasa Arab kata “moral” berarti budi pekerti adalah sama dengan “akhlak”, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata “moral” dikenal dengan arti “kesusilaan” (Daroeso, 1986:22).

Moral dalam Departemen Pendidikan Nasional (2008:971) adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Sedangkan menurut Prof. Dr. N. Driyakara S.J (dalam Daroeso 1986:22) “moral atau kesusilaan” adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau kesusilaan adalah

kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntunan kodrat manusia.

Daroeso (1986:23) mengartikan bahwa moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Baik dan benar menurut seseorang, belum pasti baik dan benar bagi orang lain. Untuk itu diperlukan adanya prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dan kebenarannya oleh semua orang. Sehingga, jelas moral digunakan untuk memberikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku seseorang.

Norma moral merupakan penjabaran yang konkret dari nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat atau bangsa. Moral merupakan ganjaran baik buruknya kelakuan manusia. Moral memiliki sifat mewajibkan agar seseorang bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan hukum moral.

Lillie (dalam Budiningsih 2004:24), mengungkapkan bahwa kata moral berasal dari kata *mores* (bahasa Latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Sedangkan Baron (dalam Budiningsih 2004:24) mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Kohlberg

(dalam Budiningsih 2004:25) menjelaskan pengertian moral menggunakan istilah-istilah seperti *moral-thinking*, dan *moral-judgement*, sebagai istilah-istilah yang memiliki pengertian yang sama dan digunakan secara bergantian.

Dari beberapa pengertian moral menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa moral memiliki fungsi maupun peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik dan buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang memiliki sikap bermoral, jika seseorang tersebut bertingkah laku akan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama maupun norma hukum dan sebagainya.

Huky (dalam Daroeso, 1986:22) menjelaskan bahwa untuk memahami moral dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terkait oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya;
- b) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia dalam lingkungan tertentu;
- c) Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

Moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau dianggap mempunyai akibat yang serius bagi kebaikan dan

kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan kata lain, moral mengatur perilaku manusia yang dianggap dapat merugikan atau sebaliknya dapat berguna bagi orang lain. Pada umumnya moral selalu mengatur agar tindakan manusia tidak sampai merugikan orang lain atau sebaliknya agar manusia berbuat baik bagi kehidupan orang lain. Moral merupakan sebuah gambaran yang berhubungan dengan pertimbangan putusan moral yang dilakukan seseorang (Handoyo, 2010:82). Sehingga moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.

## 2) Obyek Moral

Daroeso (1986: 25) menjelaskan bahwa sebelum melakukan perbuatan, manusia menentukan sendiri apa yang akan dikerjakan. Ia telah menentukan sikap, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Sikap ini ditentukan oleh kehendak yang merupakan sikap batin manusia. Perbuatan yang akan dilakukan merupakan obyek yang ada dalam suara hati manusia. Dalam diri manusia terdapat dua suara, yaitu:

- a) Suara hati yang mengarah ke kebaikan;
- b) Suara was-was yang mengajak ke keburukan.



Suara batin menjadi alat untuk menahan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga obyek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam melakukan perbuatan tersebut manusia didorong oleh tiga unsur, yaitu:

- a) Kehendak, yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan;
- b) Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi kondisi;
- c) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut.

### 3) Perkembangan Moral

Manusia sejak lahir mempunyai potensi moral yang merupakan peralatan hidup sebagai makhluk sosial. Potensi moral tersebut tumbuh dan berkembang dalam hubungan pergaulan dengan sesama manusia, alam dan masyarakatnya. Akhirnya terbentuklah kesadaran moral dengan melalui tahap-tahap perkembangan. Berikut ini, tahapan perkembangan moral menurut para ahli (Daroeso 1986:29-36):

a) Teori perkembangan moral menurut Nouman J. Bull

Pada dasarnya anak lahir tanpa satu bentuk kesadaran. Anak kecil dapat dikatakan belum memiliki peranan moral. Ia belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Perasaan moral yang dimiliki kemudian sebenarnya datang dari masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan yang luas.

Nouman J. Bull (dalam Daroeso 1986:29) menyimpulkan 4 tahap perkembangan moral yaitu:

- (1) Anomi (*without law*);
- (2) Heteronomi (*law imposed by others*);
- (3) Sosionomi (*law driving from society*);
- (4) Autonomi (*law driving from self*).

Dengan tahap anomi, anak belum memiliki persoalan moral dan belum ada perasaan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Tahap heteronomi, pada tahap ini moralitas terbentuk karena pengaruh luar. Pada heteronomi ini peraturan dipaksakan oleh orang lain, dengan pengawasan, kekuatan atau paksaan, karena itulah peraturan tersebut di atas. Tahap sosionomi, adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar individu, menjadi individu yang sadar bahwa dirinya merupakan anggota kelompok. Tahap autonomi merupakan tahapan perkembangan pertimbangan moral yang paling tinggi. Pembentukan moral pada individu

bersumber pada diri individu sendiri, termasuk di dalamnya pengawasan tingkah laku moral individu tersebut. Istilah moral secara sepenuhnya baru tepat digunakan dalam tahap autonomi ini.

b) Teori perkembangan moral menurut John Dewey dan Lawrence Kohlberg

Dewey (dalam Daroeso 1986:32-36) membagi tiga tingkatan perkembangan moral yang didasarkan pada perkembangan kognitif. Berikut ini tiga tahap perkembangan moral menurut John Dewey.

- (1) Tingkat pre-moral atau pre-konvensional  
Pada tahap ini tingkah laku atau perbuatan seseorang dimotivasi oleh dorongan sosial dan biologis.
- (2) Tingkat tingkah laku konvensional  
Pada tahap ini individu menerima ukuran-ukuran yang terdapat dalam kelompoknya dengan berefleksi secara kritis pada tingkat rendah.
- (3) Autonomi  
Pada tahap ini tingkah laku atau perbuatan dibimbing oleh pikiran atau pertimbangan individu sendiri. Apakah ukuran-ukuran yang berasal dari kelompoknya dapat diterima begitu saja oleh kelompok lain.

Setelah tiga tahap perkembangan moral yang dirintis oleh John Dewey, Lawrence Kohlberg juga mengemukakan tahap perkembangan moral menjadi tiga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang akan membedakan kematangan moral orang dewasa dengan seorang anak, yaitu:

(1) Tingkat moralitas prakonvensional

Pada tahap ini, anak peka terhadap aturan-aturan yang memiliki latar belakang budaya dan terhadap penilaian baik dan buruk, benar dan salah. Tetapi dalam menafsirkan tanda baik atau buruk, benar atau salah, dipandang dari sudut, akibat fisik suatu tindakan atau dari sudut ada tidaknya kekuasaan fisik dari orang-orang yang mengeluarkan aturan-aturan dan atau yang memberi penilaian baik-buruk itu. Dalam tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap yaitu:

(a) Tahap orientasi kepada hukuman dan kepatuhan

Yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan adalah akibat fisik yang akan diperoleh seseorang, bila seseorang tidak mematuhi peraturan. Menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan, adalah nilai baginya. Sehingga, bukan karena rasa hormat pada peraturan moral yang didukung oleh hukuman dan otoritas.

(b) Tahap orientasi relativis instrumental

Pada tahap ini baik buruknya tindakan, apabila tindakan itu memberi kepuasan pada diri sendiri atau kadang-kadang terhadap orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, ada prinsip timbal balik dimengerti secara fisis dan pragmatis. Di sini, tidak ada prinsip loyal hormat.

Jadi, tingkat moralitas prakonvensional perilaku anak

tunduk pada kendali eksternal. Dalam tahap pertama ini anak

berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, dan moralitas suatu tindakan pada akibat fisiknya. Sedangkan tahap kedua

tingkat ini, anak penyesuaian terhadap harapan sosial untuk

memperoleh penghargaan.

(2) Tingkat moralitas konvensional

Pada tingkat ini, memenuhi usaha-usaha untuk mempertahankan harapan keluarga, kelompok atau bangsa, dipandang sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri tanpa melihat akibat langsung dan nyata. Di sini, sikap yang ada bukan hanya akan menyesuaikan diri dengan harapan-harapan orang tertentu atau dengan ketertiban sosial, tetapi suatu sikap ingin loyal, ingin

menjaga, menunjang dan memberi yustifikasi, ketertiban itu dan sikap menghubungkan diri dengan individu-individu atau kelompok didalamnya. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- (a) Tahap orientasi masuk ke kelompok “anak baik” dan “anak manis”.

Pada tahap ini, tingkah laku dikatakan baik apabila menyenangkan atau dapat membantu orang lain dan mendapat persetujuan orang lain itu. Tingkah laku tersebut dinilai menurut kadarnya “Dia bermaksud baik” dan kemudian orang berusaha agar lingkungan menerima dengan sikap “manis”.

- (b) Tahap orientasi hukum dan ketertiban

Pada tahap ini, tingkah laku yang baik berupa melakukan kewajiban dan penghargaan terhadap penguasa dan ikut serta memelihara ketertiban sosial. Dalam tahap ini orientasinya pada penguasa, peraturan-peraturan yang ada dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Jadi, tingkat moralitas konvensional perilaku anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapat persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan mereka. Sedangkan, tahap kedua tingkat ini anak yakin bahwa kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial.

- (3) Tingkat moralitas pasca konvensional

Pada tingkat ini, untuk menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki kesasihan. Penetapan terlepas dari: satu: penguasa kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip, dua: apakah individu yang bersangkutan masuk dalam kelompok atau tidak. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- (a) Tahap orientasi pada konsensus sosial yang sah menurut hukum

Pada tahap ini, memiliki kecenderungan, suatu tindakan baik dan benar dilihat dari segi hak-hak individu dan norma-norma yang telah dikaji dari seluruh masyarakat. Di sini telah ada kesadaran, bahwa nilai dan pendapat pribadi itu relatif, karena itu perlu ada perbuatan yang mengatur untuk mencapai kata sepakat.

- (b) Tahap orientasi pada etika universal

Pada tahap ini, suatu kebaikan atau kebenaran didasarkan pada suara hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri yang menunjukkan sifat komprehensif, umum dan konsisten. Prinsip-prinsip bersifat abstrak dan etis (susila) dan bukan peraturan moral yang konkrit seperti perintah Tuhan. Didalamnya terkandung makna, prinsip umum, keadilan, azas timbal balik persamaan hak dan penghargaan terhadap manusia sebagai manusia pribadi.

Jadi, tingkat moralitas pasca konvensional anak harus ada keluwesan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral. Sedangkan, tahap kedua tingkat ini, orang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kencaman sosial.

#### 4) Fungsi Moral

Moral dapat dipelajari oleh siapa saja karena sifatnya yang praktis, normatif dan fungsional sehingga mudah bagi siapa saja untuk mempelajarinya. Praktis dalam artian mudah, perbuatan dilakukan karena adanya sikap meniru hal-hal yang baik. Normatif dalam arti sesuai dengan norma atau

kaidah/aturan yang berlaku dalam masyarakat. Fungsional dalam arti sesuai dengan fungsinya, yaitu agar manusia bertindak/berperilaku sesuai dengan semestinya yang berlaku dalam masyarakat.

Moral memegang fungsi maupun peranan penting dalam kehidupan manusia. Diantaranya ialah sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada dalam batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan, meningkatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi serta dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembinasaan emosional.

Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik apakah itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan (Anisah, 2007:39).

## 5) Sumber Moral

Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Dalam hati manusia, sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral walaupun berbeda-beda kadar kesadarannya. Secara sempit hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral tersebut dalam suatu situasi konkret, yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya.

Saat menjelang suatu tindakan etis, saat itu kata hati akan mengatakan perbuatan tersebut baik atau buruk. Jika perbuatan tersebut baik, kata hati muncul sebagai suara yang menyuruh, tetapi jika perbuatan itu buruk ia muncul sebagai suara yang melarang. Sementara suatu tindakan dijalankan kata hati masih tetap berbicara, menyuruh, melarang. Untuk perbuatan yang baik, hati nurani akan memuji sehingga orang merasa bangga dan bahagia. Akan tetapi, untuk perbuatan buruk, hati nurani akan mencela sehingga orang merasa gelisah, malu, menyesal, dan putus asa.



Terdapat 3 tata nilai utama yang dijadikan sumber moral dalam kehidupan manusia menurut Runtuwene (2007:4) yaitu:

a) Nilai Agama

Nilai agama dalam arti khusus adalah nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, diturunkan sebagai wahyu melalui para Nabi/Rasul. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa hakikat agama bukanlah kebudayaan, sebab agama bukanlah ciptaan manusia, melainkan wahyu Tuhan. Karena sifat nilai agama adalah mutlak, dalam artian kebenaran agama bersifat imami dan mutlak. Hal ini berbeda dengan sifat nilai ilmu pengetahuan yang rasional dan nisbi.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan nilai agama dan menjadi sumber pengamalan nilai-nilai agama yang lain. Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berupaya melakukan semua perintah-Nya dan menjauhi atau meninggalkan larangan-Nya. Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perilakunya tercermin pada penampilan semua aspek nilai. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa butir-butir (nilai-nilai) dalam Pancasila yang berjumlah 36 butir pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh

misalnya sikap tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain (butir 4 sila I). Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa “Tidak ada paksaan untuk memeluk/memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain (butir 2, 3, 4, sila II). Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan untuk jangan sekali-kali membenci kepada sesama (sesuatu kaum) sehingga mendorong untuk berlaku tidak adil (tidak semena-mena). Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan Bangsa (butir 3 sila III). Tuhan pun mengajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan ialah orang yang paling bertaqwa.

#### b) Nilai Filsafat

Perenungan dan pemikiran manusia untuk menjawab rahasia dan hakikat sesuatu, melahirkan nilai filsafat. Nilai filsafat ini diyakini kebenarannya, karena belum atau tidak adanya jawaban dan kesimpulan lain. Manusia makin sadar

akan kedudukan dirinya didalam masyarakat, negara, budaya, alam, dan dihadapan Tuhan. Manusia sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya dalam rangka kebersamaan dengan sesama (masyarakat, negara, dunia), dengan alam dan sumber daya alam, dan dengan kehidupan dibalik dunia ini dihadapan Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa.

Tumbuhnya nilai filsafat adalah perwujudan kebutuhan rohani manusia yang selalu mendesak terjawabnya rahasia dan hakikat sesuatu. Jawaban ini demi ketenangan batin yang berpengaruh bagi kelesatarian hidupnya. Nilai-nilai filsafat berkembang sepanjang sejarah budaya manusia, karena perenungan ini berasal dari potensi daya cipta dan daya pikir manusia.

Nilai filsafat sebagai perwujudan akal-budi mencakup segala sesuatu dalam alam dan fikiran manusia. Filsafat merupakan perwujudan martabat luhur manusia. Manusia dapat menghayati antar hubungan dengan dirinya, alam dan budaya, bahkan dengan bermacam bentuk dan jenis nilai dalam kenyataan dan kesadarannya.

Manusia dalam wawasan filsafat adalah subjek dalam kerangka antar hubungan dengan sesama dan dengan alam, dengan budaya dan sebagai tatanan kemasyarakatan, dan

dengan Tuhan serta alam sesudah dunia ini (alam metafisika). Filsafat sebagai wujud hikmat kebijaksanaan manusia, kemudian dilengkapi dan ditingkatkan ketinggiannya dengan nilai agama.

c) Nilai Budaya

Nilai budaya adalah nilai yang abstrak yang berupa paduan dari budaya sebagai sistem nilai, sistem sosial, dan karya manusia. Hubungan ketiganya adalah hubungan sibernetik, sehingga wujud kebudayaan tersebut menjadi keseluruhan dari ketiganya. Dalam kehidupan manusia, nilai-nilai budaya selain menjadi sumber tata kelakuan atau tata-kehidupannya, juga berperan sebagai pedoman, pandangan, kebenaran atas nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan manusia.

Kehidupan manusia dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu melakukan sesuatu atas dasar bahwa manusia itu sekedar menjalankan suratan takdir. Manusia tidak dapat menolaknya kecuali berusaha mengubahnya menurut kodrat.

Sebaliknya manusia sadar akan keberadaannya ditengah alam ciptaan Tuhan, berusaha untuk menguasainya dan membudayakannya.

Nilai budaya selalu berkembang, dan bersifat nisbi. Kebenaran nilai budaya dipengaruhi oleh penyikapan

manusia dan tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu nilai budaya selalu berada dalam bingkai hubungan waktu dan tempat. Nilai budaya lahir dan berkembang dalam konteks masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu keberadaan nilai budaya itu berkembang bukan menurut hukum alam, tetapi menurut apa adanya pelesatarian dari pendukungnya.

## **b. Pancasila**

### **1) Pengertian Pancasila**

Istilah “Pancasila” menjadi nama resmi Dasar Filsafat Negara, dahulunya mempunyai proses perkembangan, baik ditinjau dari segi bahasa maupun sejarahnya, dari segi penulisan maupun penggunaannya. Oleh karena itu, istilah “Pancasila” akan dibicarakan secara etimologis, historis, dan terminologis (Bakry, 2010:13-19).

#### **a) Secara Etimologis**

Ismaun (dalam Bakry 2010:14) menjelaskan bahwa secara etimologis atau menurut bahasanya “Pancasila” berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sansekerta, bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakerta.

Yamin menjelaskan, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila ada dua macam arti, yaitu:

Panca : artinya “lima”;

Syila : dengan huruf i biasa (huruf i pendek), artinya “batu sendi”, “alas” atau “dasar”;

Syiila : dengan huruf i panjang, artinya “peraturan tingkah laku yang baik”. Kata “syiila” dalam bahasa Indonesia menjadi “susila”, artinya “tingkah laku yang baik”.

Dengan uraian di atas maka perkataan “*Panca-Syila*” dengan huruf i satu (biasa) berarti “berbatu sendi yang lima”, “berdasar yang lima” atau “lima dasar”. Sedangkan “*Panca-Syiila*” dengan huruf Dewanagari, dengan huruf i dua (panjang) berarti “lima aturan tingkah laku yang penting”.

#### b) Secara Historis

Secara historis istilah “Pancasila” mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha, Pancasila berarti “lima-aturan” atau “*Five Moral Principles*” yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa (awam) agama Budha, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Pali “Panca-Sila”, yang berisi lima larangan atau lima pantangan yang bunyinya menurut *encyclopedia* atau kamus Buddhisme adalah sebagai berikut:

(1) *Panatipa veramani sikkhapadam samadiyani*. Artinya:

Janganlah mencabut nyawa setiap yang hidup:  
maksudnya dilarang membunuh;

- (2) *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyani*. Artinya: Janganlah mengambil barang yang tidak diberikan: maksudnya dilarang mencuri;
- (3) *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyani*. Artinya: Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan: maksudnya dilarang berzina;
- (4) *Musawada veramani sikkhapadam samadiyani*. Artinya: Janganlah berkata palsu. Maksudnya dilarang berdusta;
- (5) *Sura-meraya-majja-pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyani*. Artinya: Janganlah minum minuman yang menghilangkan pikiran: maksudnya dilarang minum minuman keras.

Pancasila berarti lima aturan tingkah laku yang baik, atau lima aturan moral. Perkembangan selanjutnya istilah “Pancasila” masuk dalam khazanah kesusasteraan Jawa Kuno pada zaman Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada. Istilah “Pancasila” terdapat dalam buku keropak Negara-kertagama, yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Empu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni didalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“*Yatnanggegwani pancasyila kertasangkarabhisekaka krama*”.

Artinya: (Raja) menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Selain terdapat dalam buku *Negarakertagama* yang masih dalam zaman Majapahit istilah “Pancasila” juga terdapat dalam buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku *Sutasoma* istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta) juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Panca Krama), yaitu:

- ❖ Tidak boleh melakukan kekerasan;
- ❖ Tidak boleh mencuri;
- ❖ Tidak boleh berjiwa dengki;
- ❖ Tidak boleh berbohong;
- ❖ Tidak boleh mabuk minuman keras.

Demikianlah perkembangan istilah “Pancasila”, dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa Kuno yang artinya tetap sama terdapat pada zaman Majapahit. Oleh karena itu zaman Majapahit hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campuran Tantrayana. Sedangkan Empu Prapanca sendiri kemudian juga menjabat “Dharmadyaksa ring Kasogatan”, yaitu Penghulu/Kepala Urusan Agama Budha.



Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa dari pengaruh ajaran Moral Budha yaitu Pancasila, masih terdapat juga dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai lima larangan (pantangan, *wewaler*, pamali), disebut dengan singkatan “Ma-Lima”, lima larangan, dimulai dengan awal kata “Ma”. Lima larangan tersebut adalah:

Mateni : artinya membunuh;

Maling : artinya mencuri;

Madon : artinya berzina;

Madat : artinya menghisap candu;

Main : artinya berjudi.

Lima larangan moral atau "Ma-Lima" ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukan Pancasila, tetapi tetap "Ma-Lima".

#### c) Secara Terminologis

Secara terminologis atau berdasarkan isi istilahnya yang digunakan di Indonesia, dimulai sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Juni 1945. Istilah “Pancasila” dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima dasar atau lima prinsip negara Indonesia merdeka yang diusulkannya.

Sedangkan istilah tersebut, menurut Bung Karno sendiri adalah dibisikkan dari temannya seorang ahli bahasa.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan Rancangan Hukum Dasar serta dalam Pembukaannya memuat rumusan lima dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah istilah “Pancasila” secara resmi atau secara formal masuk ke dalam bahasa Indonesia walaupun didalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan nama Pancasila. Pancasila dalam Pembukaan ini sebagai dasar negara, oleh karena itu istilah “Pancasila” artinya “Lima-Dasar”, yang dimaksud ialah: *“Satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia”* yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea keempat bagian akhir Pembukaan UUD 1945.

Pancasila dalam bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudkannya adalah:

- ❖ Ketuhanan Yang Maha Esa;
- ❖ Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- ❖ Persatuan Indonesia;

- ❖ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- ❖ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2) Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila pada hakikatnya dibedakan atas dua kelompok penghayatan dalam kehidupan, yaitu secara material dan formal. Secara material Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Secara formal Pancasila merupakan dasar negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara (Bakry, 2010:114).

### a) Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara

#### (1) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menurut Nurdiman, (2007:6) adalah sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila.

Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap bangsa dan negaranya (Persatuan Indonesia), terhadap pemerintahan demokrasi (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan terhadap kepentingan bersama (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berperan dalam hal sebagai berikut (Rifai, 2007:2):

- (a) Menjadikan negara dan bangsa Indonesia berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia serta kuat dalam menghadapi segala ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri;
- (b) Menjadi petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional;
- (c) Memberikan semangat dan seluruh kekuatan untuk membangun bangsa;
- (d) Sebagai filter menyaring segala pengaruh yang masuk ke negara Indonesia.

## (2) Pancasila sebagai Dasar Negara

Nurdiman, (2007:7-9) menjabarkan bahwa Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai norma dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Dalam hal ini, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara yang konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan hukum dasar, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti

penting dalam mengatur pemerintahan negara. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, dasar negara juga merupakan penjabaran nilai-nilai filosofis suatu bangsa. Nilai-nilai filosofis tersebut, diantaranya musyawarah mufakat, percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, persamaan derajat, dan rela berkorban.

Pancasila sebagai sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu Pembukaan UUD 1945. Kemudian, dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yaitu hal-hal yang menjiwai proses penyusunan UUD 1945 serta hukum positif lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dimanifestasikan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945;
- (b) Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan

keadilan tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945;

(c) Mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis);

(d) Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi sebagai berikut: “..... *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*”;

(e) Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena penting bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang bunyinya sebagai berikut:

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pengertian kata “... dengan berdasar kepada .....” hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Meskipun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata “Pancasila” secara tersurat, akan tetapi anak kalimat “... dengan berdasar kepada .....” ini memiliki makna dasar negara Pancasila. Hal ini didasarkan atas sejarah sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia tersebut disebut dengan istilah Pancasila.

#### b) Pancasila Sebagai Moral Bangsa dan Moral Negara

##### (1) Pancasila Sebagai Moral Bangsa

Sebagai moral bangsa, Pancasila mewajibkan setiap anak bangsa untuk:



- (a) Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang tanpa membedakan suku, agama, etnis, ras, keturunan dan jenis kelamin;
- (c) Menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara serta memperjuangkan kepentingannya;
- (d) Ikut aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara;
- (e) Memberikan sumbangan yang wajar kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum lahir batin (Gea, 2005:78).

(2) Pancasila Sebagai Moral Negara

Sebagai moral negara, Pancasila mewajibkan negara untuk:

- (a) Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan serta memajukan toleransi dan kerukunan antar sesama umat beragama;
- (b) Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- (c) Membela, mengembangkan dan menghayati Indonesia sebagai satu negara nasional;

- (d) Mengakui kedaulatan di tangan rakyat dan mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya;
- (e) Wajib mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan sosial ekonomi serta membagi beban dan hasil bersama kepada semua warga negara (Gea, 2005:77).

### c. Moral Pancasila

#### 1) Pengertian Moral Pancasila

Daroeso (1986:89) menjelaskan bahwa moral berasal dari kata *mores* yang artinya ialah mengungkapkan dapat atau tidaknya sesuatu perbuatan diterima oleh sesamanya dalam hidup bermasyarakat. Dapat diterima atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, menyiratkan adanya nilai-nilai tertentu yang dipakai sebagai pengukur. Nilai-nilai yang dapat diterima dan diakui bersama mengatur tata cara saling berhubungan menjadi suatu kebiasaan yang bersangkutan. *Mores* mengandung prinsip dan nilai/norma.

Manusia pada hakekatnya adalah etis, mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang bermoral, potensi untuk hidup penuh dengan nilai/norma. Potensi tersebut harus dikembangkan, agar dapat berkembang harus ada bantuan orang dewasa (orang tua, pendidik/guru, pemimpin). Hidup bermoral dalam konsepsi bangsa Indonesia berintikan norma-

norma yang supra alami, norma-norma transendental, yaitu iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lillie (dalam Budiningsih 2008:24), menjelaskan kata moral berasal dari kata *mores* (bahasa Latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat-istiadat. Selanjutnya Dewey (dalam Budiningsih 2008:24) mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia dan moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.

Yamin menegaskan, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu *Panca* artinya lima, *Syila* dengan (i) biasa (pendek) artinya sendi, alas, atau dasar, *Syiila* dengan (i) panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, dan senonoh. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku (Abdulkarim, 2008:8).

Pancasila sebagai filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai dua aspek, yaitu:

- a) Berisikan ajaran-ajaran yang berupa pengetahuan verbal atau pengetahuan teoretis dan mengandung unsur-unsur historis, sosiologis, antropologis, ekonomis, politis, dan kultural serta norma-norma kehidupan;
- b) Berisikan norma-norma kehidupan baik immanen maupun yang transedental dan menjadi pedoman untuk hakekatnya imperatif bagi setiap warga negara untuk diinternalisasikan, bersifat universal dan partikular.

Pancasila sebagai pandangan hidup, memperlihatkan dan mewajibkan terbinanya relasi normatif antar dan sesama manusia (sesama warga negara Indonesia), dan serempak dengan itu terbinanya relasi insan Tuhan, karena manusia tidak dapat menyembunyikan dirinya dari pengamatan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pancasila sebagai ajaran yang berisikan pengetahuan verbal mungkin dapat perlu dan harus diajarkan untuk diketahui, dipahami dan diserapi.

Pengamalan sila-sila Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia karenanya haruslah melalui jalur pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ketiga sistem lingkungan ini saling berhubungan dan saling memengaruhi serta sifat saling ketergantungan.

Penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara, yaitu

moral yang mengikat negara berarti moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya.

Pancasila dalam arti formalnya meliputi:

a) Pancasila adalah moral

Menurut arti etimologis Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca (lima) dan sila (asas) atau kewajiban moral.

Menurut arti sebenarnya Pancasila adalah moral terdiri atas lima norma moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b) Pancasila adalah moral bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam NKRI, dengan

demikian Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara Indonesia.

c) Pancasila sebagai moral perorangan

Pancasila pertama-tama adalah moral individu atau perorangan, moral yang mengikat kita masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap tanah air, nusa dan bangsa (kebangsaan atau nasionalisme), terhadap negara dalam bidang politik dan pemerintahan (kerakyatan) dan terhadap negara dalam bidang sosial dan ekonomi (keadilan sosial).

d) Pancasila menjadi dasar negara berarti moral Pancasila menjadi moral negara

Sebagai konsekuensinya negara tunduk kepada moral, tidak boleh melanggar, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan dituangkan dalam perundang-undangan.

Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia dalam arti materiilnya, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara pada hakikatnya adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral. Moral

Pancasila mengatur seluruh kehidupan negara dan harus dilaksanakan dalam segala bidangnya. Pancasila sebagai moral perorangan. Mengatur sikap dan tingkah laku orang masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), terhadap sesama manusia dimanapun dia berada (sila kedua), terhadap tanah air (sila ketiga), terhadap negara Indonesia dalam bidang politik dan pemerintahan (sila keempat), terhadap negara Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial (sila kelima). Pancasila sebagai moral negara. Mengatur (sila pertama) kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sila kedua) kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara serta bangsa lain (sila ketiga) kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (sila keempat) kewajiban negara dalam bidang politik dan pemerintahan (sila kelima) kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya (Arwulan, 2010:29). Dengan demikian moral Pancasila adalah himpunan aturan bagi seluruh umat dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesamanya agar tercipta keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan.

## **2) Sumber Moral Pancasila**

Daroeso (1986:78-79), dalam bukunya menjelaskan bahwa moral Pancasila bersumber pada Pancasila, maka perlu

diketahui terlebih dahulu adanya hubungan kausalitas antara moral dengan Pancasila. Untuk memperoleh pengertian itu diperlukan pengertian tentang rumus isi dari sila-sila Pancasila yang merupakan perwujudan langsung, untuk menjelaskan pengertian moral Pancasila. Dengan berdasar kepada rumus isi sila-sila Pancasila yang kefilsafatan akan sekaligus diketahui adanya rumus moral Pancasila.

Adapun rumus isi arti sila Pancasila yang kefilsafatan menurut Daroeso (1986:78-79) adalah sebagai berikut:

- a) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat Tuhan: sebab pertama dari segala sesuatu (*causa prima*), yang selamanya ada atau abadi, yang hanya ada satu yang merupakan asal mula dan merupakan tujuan dari segala sesuatu;
- b) Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat manusia sebagai makhluk bersusun majemuk, sarwa tunggal (*monopluralis*), bertubuh – berjiwa, berakal – rasa – kehendak, bersifat perseorangan – makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi bebas dan sebagai makhluk Tuhan;
- c) Sila ketiga: Persatuan Indonesia, ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat satu yaitu mutlak tidak terbagi merupakan diri pribadi dengan ciri-ciri atau sifat-sifat khas tersendiri;
- d) Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat rakyat, yaitu keseluruhan warga dalam lingkungan daerah tertentu atau negara yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban asasi kemanusiaan dari setiap warga sebagai perseorangan yang merupakan penjelmaan hakekat manusia;
- e) Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat adil, yaitu dipenuhi sebagai sifat wajib segala sesuatu yang dalam hidup kemanusiaan merupakan hak (dimana wajib lebih diutamakan dari pada hak).



Lebih lanjut untuk menemukan rumus moral Pancasila maka rumus isi arti Pancasila yang kefilosofan tersebut dijabarkan menjadi rumus yang subyektif, yaitu sifat kesesuaian dan kelayakan manusia Indonesia dengan sila-sila Pancasila. Rumus subyektif atau rumus moral Pancasila kefilosofan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hakekat manusia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Hakekat manusia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi kemanusiaan, peri keadilan dan peri keadaban;
- c) Hakekat manusia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi kesatuan dan peri kebangsaan;
- d) Hakekat manusia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- e) Hakekat manusia ialah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumus moral Pancasila tersebut secara terperinci berpangkal dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Rumus isi arti sila kedua Pancasila yang obyektif kefilosofan tersebut di atas ialah kesesuaian sifat dan keadaan dengan

hakekat manusia sebagai makhluk bersusun majemuk (*mono-pluralis*) terdiri dari unsur-unsur jiwa, raga, akal, rasa karsa (kehendak), sifat perseorangan dan sifat makhluk individu, kedudukan sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk pribadi bebas. Karena bawaan manusia yang bersusun majemuk tunggal, maka timbullah norma-norma tingkah laku bagi manusia Indonesia. Tingkah laku manusia Indonesia

karena bawaannya mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup tersebut ialah:

- a) Tujuan hidup jasmaniah, rohaniah dan religius dalam kesatuan yang harmonis untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia;
- b) Tujuan hidup yang keduniaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan hidup yang abadi, yaitu kebahagiaan yang sempurna;

Kebahagiaan yang sempurna merupakan inti dari tujuan-tujuan hidup keduniaan.

Agar tujuan hidup tersebut tidak bertentangan, maka dalam setiap tingkah laku manusia harus mendasarkan diri kepada norma-norma sebagai berikut:

- a) Atas dasar keputusan akal yang tertuju pada kenyataan kebenaran;
- b) Sesuai dengan pertimbangan rasa yang tertuju kepada keindahan kejiwaan (keadilan);
- c) Didorong oleh kehendak yang tertuju kepada kebaikan;
- d) Memelihara kerjasama akal, rasa dan kehendak yang tertuju kenyataan mutlak yang berpedoman kepada wahyu Tuhan.

Keadaan adanya nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai hidup religius serta kesadaran untuk melaksanakannya dalam

kehidupan nyata akan menjadi landasan manusia untuk bertingkah laku baik, bermoral. Suatu bentuk tingkah laku yang menggambarkan adanya kesadaran untuk mengamalkan nilai hidup religius dan nilai-nilai hidup kemanusiaan, termuat dalam istilah “tepa-sarira”. Tapa sarira mempunyai makna didik diri, yaitu untuk mengangap dan memperlakukan orang lain, seperti mengangap dan memperlakukan diri sendiri.

### **3) Fungsi Moral Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Bakry (2010:120-124) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pancasila jika diselidiki secara mendalam akan dapat diketahui bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau tabiat yang baik berdasarkan kodrat manusia, yang dapat disebut moral Pancasila, untuk membedakan dari lain-lain moral. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti juga moral Pancasila yakni moral bangsa Indonesia menjadi moral negara Republik Indonesia, yaitu moral yang mengikat negara, selanjutnya hal tersebut berarti juga bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya.

Jika dalam ideologi negara yang ditekankan adalah sila kelima dengan menyatakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai

titik yang ingin dituju oleh negara, maka moral negara yang ditekankan adalah sila pertama dan sila kedua untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Negara Indonesia yang dibangun atas dasar moral, sebagai konsekuensinya harus tunduk kepada moral dan wajib membela dan melaksanakannya.

Lima asas moral Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan satu kesatuan, bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia, dan oleh sebab itu disebut moral universal. Adapun moral Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah moral kolektif, hanya khusus moral bangsa dan negara Indonesia.

Lima asas moral tersebut berakar pada kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia berpribadi sendiri, oleh sebab itu *inheren* dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia tersebut dapat ditemukan kelima sila sebagai pedoman untuk bertindak baik dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara. Sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak selaras dengan kodrat rasional, mengikuti perintah Tuhan dan akal budinya, mematuhi asas-asas moral sebagai pedoman bagi

tindakan-tindakannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari firman-firman Tuhan dan hati nurani manusia yang kedua-duanya saling melengkapi, oleh sebab itu dengan tepat disebut moral religi dan moral kodrati.

Norma-norma moral di atas sebagai norma moral Pancasila yang terutama harus menjadi pedoman kehidupan kenegaraan untuk mengatur hidup bersama, baik individu maupun sosialnya. Moral Pancasila mewujudkan cita-cita moral dan cita-cita hukum yang menjiwai dan harus dituangkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Moral Pancasila mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional. Asas-asas alam Pancasila adalah asas-asas moral yang memang relevan sebagai dasar negara. Moral Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara karena memiliki dua alasan pokok, pertama harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak, kedua karena Pancasila sebagai jiwa bangsa yang dituangkan dalam jiwa negara. Sehingga

dapat dikatakan, bahwa moral Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar Negara Republik Indonesia.

Moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat Undang-Undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Hal ini tidaklah berarti bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam Undang-Undang. Tidak semua moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila mencakup sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan-kebebasannya.

Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma tersebut mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedang soal-soal batin adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya. Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral tersebut.

Larangan membunuh orang tak bersalah misalnya dalah pertama-tama suatu norma moral, tetapi karena menyangkut tindakan lahiriah yang melanggar hak asasi orang lain atas hidup, maka wajib ditetapkan menjadi larangan yuridis dan dikukuhkan dengan sanksi-sanksi hukum. Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila. Negara wajib mengamankan dan melaksanakannya, tetapi tidak dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu menjadi kewajiban yuridis. Dalam hal ini kekuasaan negara terbatas pada kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain. Misalnya negara dapat menghukum orang yang memeras atau menindas orang lain, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman atas seseorang yang ingin memeras orang lain karena berbagai faktor tidak jadi melakukannya, atau seseorang yang tidak bersembahyang (*shalat*), sekalipun sembahyang adalah suatu kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam moral Pancasila, negara juga berkepentingan dengan melaksanakan Pancasila sebagai moral seseorang. Karena semakin baik warga negara mengamalkan Pancasila atas keyakinannya sendiri, semakin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-undangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka negara dapat sampai

batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang sehingga moral atau budi pekerti yang luhur dapat dijalankan dengan mudah dan merdeka.

## **2. Pembentukan Moral Pancasila**

### **a. Pengertian Pembentukan Moral Pancasila**

Pembentukan adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk membentuk sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pembentukan di sini juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membentuk individu dalam dimensi pribadi dan dimensi sosialnya sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Moral berasal dari bahasa Latin “mos”, yang berarti tata-cara, adat istiadat atau kebiasaan. (Elizabeth B. Hurlock dalam Prasetyaningsih 2009:15) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat dimana dalam perilaku dikendalikan oleh konsep-konsep moral yang memuat peraturan yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan dalam perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Moral berkaitan dengan



kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia dan moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Sedangkan Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral, yang sekiranya dapat disebut moral bangsa Indonesia atau moral Pancasila untuk membedakannya dari moral-moral lain.

Jadi pembentukan moral Pancasila merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang menimbulkan suatu perilaku yang dikendalikan oleh konsep-konsep moral yang menjadi kebiasaan bagi suatu budaya dan menentukan dalam perilaku yang diharapkan. Pembentukan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Negara Indonesia dengan berbagai macam masalah yang mendera didalamnya ibarat sebuah “piring yang sudah kotor”, yang apabila piring itu digunakan tanpa dibersihkan terlebih dahulu maka akan mengotori tangan pengguna berikutnya. Jadi diperlukan adanya *treatment* atau perlakuan khusus pada generasi muda sebagai calon penerus pemerintahan, pemegang tongkat estafet kekuasaan

dan pengelola negara agar mereka tidak turut melakukan hal-hal negatif yang justru akan menimbulkan derita dan krisis berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa pembentukan moral Pancasila.

Pembentukan moral generasi muda sejak dini dengan cara memperkenalkan mereka terhadap ideologi Pancasila dan pengaplikasiannya secara nyata merupakan hal mendesak yang harus segera dilaksanakan. Diperlukan andil pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam proses pelaksanaannya. Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi basis atau bahan utama dari pembentukan moral yang merupakan alat untuk membentuk keperibadian luhur dan moral bangsa Indonesia.

Pembentukan moral Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga sistem lingkungan ini saling berhubungan dan memengaruhi serta sifat saling ketergantungan (Daroeso, 1986:46). Pembentukan moral Pancasila pada anak salah satunya dapat dilakukan melalui pembelajaran di Madrasah Diniyah. Dengan terbentuknya moral Pancasila pada anak melalui pembelajaran di Madrasah Diniyah, diharapkan anak akan mempunyai sikap dan tingkah laku sesuai dan layak dengan sila-sila Pancasila.

Dalam pembinaan anak menjadi manusia Indonesia seutuhnya perlu memperhatikan hal-hal antara lain:

- 1) Bahwa hakekatnya kodrat manusia yang terdiri dari jiwa (akal, rasa dan kehendak) dan raga (unsur binatang, individu dan benda mati);
- 2) Bahwa sifat kodrat manusia itulah makhluk sosial, dan;
- 3) Bahwa kedudukan kodrat manusia ialah Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun indikator manusia yang bermoral adalah:

- 1) *Personal improvement*; yaitu individu yang mempunyai kepribadian yang teguh terhadap aturan yang diinternalisasi dalam dirinya. Dengan demikian, ia tidak mudah goyah dengan pengaruh lingkungan sosial yang dianggapnya tidak sesuai dengan aturan yang diinternalisasi tersebut. Ciri kepribadian tersebut secara kontemporer diistilahkan sebagai integritas. Individu yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap nilai dan aturan yang dia junjung tidak akan melakukan tindakan amoral. Sebagai contoh, individu yang menjunjung tinggi nilai agamanya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sosial untuk mencontek, manipulasi dan korupsi.
- 2) *Social skill*; yaitu mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Hal

ini ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau aturan universal tentunya akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, individu yang religius pasti akan berbuat baik untuk orang lain atau mengutamakan kepentingan ummat.

- 3) *Comprehensive problem solving*; yaitu sejauh mana individu dapat mengatasi konflik dilematis antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan dengan integritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. Dalam arti, individu mempunyai pemahaman terhadap tindakan orang lain (perspektif lain) yang menyimpang tetapi individu tersebut tetap mendasarkan keputusan/sikap/tindakannya kepada nilai atau aturan yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang anak didik yang tidak mau mengikuti teman-temannya mencontek saat tidak diawasi oleh pengajar karena ia tetap menjunjung tinggi nilai atau aturan yang berlaku (kejujuran). Meskipun sebenarnya ia mampu memahami penyebab perilaku teman-temannya yang mencontek. Keluwesan dalam berfikir dan memahami inilah dibutuhkan untuk menilai suatu perbuatan tersebut benar atau salah.

## **b. Model Pembinaan Moral Pancasila**

Secara teoretis keberhasilan proses pembentukan moral Pancasila antara lain dipengaruhi oleh ketetapan seseorang pengajar dalam memilih dan mengaplikasikan metode pembinaan moral Pancasila.

Apabila kegiatan belajar mengajar digolongkan dan diberi istilah tertentu, maka akan dikemukakan berbagai jenis metode penyajian atau cara belajar mengajar yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (Daroeso, 1986:137):

- 1) Metode Klasikal, meliputi:
  - a) Metode ceramah;
  - b) Metode tanya jawab;
  - c) Metode diskusi dan panel.
- 2) Metode Permainan Peran, meliputi:
  - a) Metode bermain;
  - b) Metode sandiwara;
  - c) Metode simulasi;
  - d) Metode sosiodrama dan psikodrama.
- 3) Metode Perorangan, meliputi:
  - a) Metode proyek perorangan;
  - b) Mempelajari perpustakaan;
  - c) Menyusun kertas kerja.

- 4) Metode gabungan, meliputi:
  - a) Metode seminar;
  - b) Metode tim (*Team teaching*);
  - c) Metode kerja kelompok;
  - d) Metode pengajaran unit (*Unit teaching*);
  - e) Metode kelompok.

Suparno dkk (dalam Arwulan, 2010:37) mengemukakan model penyampaian pembelajaran moral ada 4, yaitu:

- 1) Model sebagai mata pelajaran sendiri  
 Dalam model ini diperlukan garis besar program pengajaran (GBPP), satuan pembelajaran, metodologi, dan evaluasi pembelajaran tersendiri dan harus masuk dalam kurikulum jadwal terstruktur. Kelebihan model ini ialah lebih terfokus memiliki rencana yang matang untuk menstruktur pembelajaran dan mengukur hasil belajar peserta didik. Model ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru bidang studi lain tidak turut terlibat dan bertanggungjawab. Dengan model ini ada kecenderungan pembelajaran moral hanya diberikan sebatas pengetahuan kognitif semata;
- 2) Model terintegrasi dalam semua bidang studi  
 Dalam model ini semua guru adalah pengajar moral tanpa kecuali. Kelebihan model ini ialah semua guru ikut bertanggungjawab, dan pembelajaran tidak selalu bersifat informatif-kognitif melainkan bersifat terapan pada tiap bidang studi. Kelemahannya, jika terjadi perbedaan persepsi tentang nilai moral antara guru maka justru akan membingungkan siswa;
- 3) Model di luar pengajaran  
 Pembelajaran moral dengan model di luar pengajaran, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pengajaran dan persekolahan. Model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman moral melalui suatu kegiatan untuk membahas dan mengupas nilai-nilai hidup. Anak mendalami nilai-nilai moral melalui pengalaman-pengalaman konkrit, sehingga nilai-nilai moral tertanam dan terhayati dalam hidupnya. Pembelajaran moral model demikian harus

diselenggarakan secara rutin, agar memperoleh hasil yang optimal;

4) Model gabungan

Pembelajaran moral yang dilakukan dengan menggunakan model gabungan antara model terintegrasi dengan model di luar pengajaran memerlukan kerja sama yang baik antar guru sebagai im pengajar dengan pihak-pihak luar yang terkait. Kelebihan model ini, semua guru terlibat dan secara bersama-sama dapat dan harus belajar dengan pihak luar untuk mengembangkan diri siswanya. Kelemahannya, model ini menuntut keterlibatan banyak pihak, memerlukan banyak waktu untuk koordinasi, banyak biaya, dan diperlukan komitmen bersama antara guru-guru dan pengelola sekolah juga orang tua, agar pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah.

Zubaidi (dalam Anisah, 2007:42) menjelaskan bahwa proses pembentukan moral yang dianggap cocok diterapkan untuk anak-anak adalah model pembelajaran yang didasarkan pada interaksi sosial (model interaksi) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Dari mudah ke sukar;
- 2) Dari sederhana ke rumit;
- 3) Dari yang bersifat konkrit ke abstrak;
- 4) Menekankan pada lingkungan yang paling dekat dengan anak sampai pada lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Efektivitas proses pembinaan moral Pancasila sangat dipengaruhi oleh ketetapan yang dipilih oleh guru-guru dalam mengajarkannya, menurut Zubaidi (dalam Anisah, 2007:42) terdapat 7 pendekatan yang dapat digunakan seorang guru dalam mengajarkan moral Pancasila, yaitu:

1) *Evacation*

Pendekatan yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada peserta didik untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya;

2) *Inculcation*

Pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap;

3) *Moral Reasoning*

Pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah;

4) *Value Analysis*

Pendekatan agar peserta didik dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral;

5) *Moral Awareness*

Pendekatan agar peserta didik menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu;

6) *Commitment Approach*

Pendekatan agar peserta didik sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan;

7) *Union Approach*

Pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melakukan secara riil moral Pancasila dalam proses pendidikan.



Suparka (dalam Anisah, 2007:43) menjelaskan terdapat 5 pendekatan moral Pancasila, yaitu:

1) Pendekatan Penanaman Nilai

Suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam peserta didik;

2) Pendekatan Perkembangan Kognitif

Suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berfikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral;

3) Pendekatan Analisis Nilai

Pendekatan analisis nilai ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berfikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial, ada dua tujuan utama moral Pancasila menurut pendekatan ini, yaitu:

a) Membantu peserta didik untuk menggunakan kemampuan berfikir dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan moral tertentu;

b) Membantu peserta didik untuk menggunakan proses berfikir rasional dan analitik dan menghubung-

hubungkan dan merumuskan konsep-konsep tentang moral.

4) Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan ini lebih memberi penekanan pada usaha membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri;

5) Pendekatan Pembelajaran Berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok.

### 3. Anak

#### a. Pengertian Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI Nomor 23 Tahun 2002) Pasal 1 menegaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Sehingga dapat dinamakan anak tersebut berada di batas usia bawah (minimal usia 0 tahun termasuk anak dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas (maksimal 18 tahun). Adapun hak dan kewajiban anak adalah setiap anak berhak untuk

beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam UU Perlindungan Anak (UU RI No 23 Tahun 2002) pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

#### **b. Tahap Perkembangan Anak dan Karakteristik**

Dalam upaya membimbing atau mendidik anak/remaja, agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, maka bagi para pendidik, orang tua atau siapa saja yang berkepentingan dalam pendidikan anak, perlu dan dianjurkan untuk memahami perkembangan anak. Berikut merupakan tabel fase perkembangan individu.

Tabel 1. Fase-fase perkembangan individu

No.	Tahap perkembangan	Usia
1.	Masa usia pra sekolah	0,0-6,0
2.	Masa usia sekolah dasar	6,0-12,0
3.	Masa usia sekolah menengah	12,0-18,0
4.	Masa usia mahasiswa	18,0-25,0

Sumber: Yusuf (2009:23).

### 1) Masa Usia Pra Sekolah

Pada masa usia pra sekolah ini dirinci menjadi dua masa, yaitu masa vital dan masa estetik.

#### a) Masa Vital

Pada masa ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya, misalnya pada tahun pertama individu sebagai masa oral (mulut) sedangkan pada ahun kedua individu telah belajar berjalan.

#### b) Masa Estetik

Masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan. Estetik di sini dalam arti bahwa perkembangan anak yang utamanya adalah fungsi panca inderanya. Kegiatan eksploitasi dan belajar anak terutama menggunakan panca inderanya.

Masa ini merupakan masa yang sangat penting karena pada masa ini merupakan dasar perkembangan praktis dan pertumbuhan fisik lebih lanjut. Karakteristik pada masa ini antara lain:

- a) Masa anak yang masih memerlukan uluran tangan dari orang tua, kasih sayang, serta membutuhkan rasa aman;
- b) Masa permulaan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis;
- c) Perkembangan psikis dimulai dari pengamatan dan pengenalan lingkungan sekitarnya bersama dengan mulai berfungsinya panca indera;
- d) Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap hal banyak. Anak cenderung banyak memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal baru;
- e) Mengenal norma-norma.

### 2) Masa Usia Sekolah Dasar

- a) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira 6-7 tahun sampai 9-10 tahun. Beberapa sifat anak-anak pada masa ini:
  - (1) Adanya hubungan positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi (apabila jasmaninya sehat banyak prestasi yang diperoleh);

- (2) Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang tradisional;
  - (3) Adanya kecenderungan memuji diri sendiri (menyebut nama sendiri);
  - (4) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain;
  - (5) Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting;
  - (6) Pada masa ini (terutama usia 6,0-8,0 tahun) anak menghendaki nilai (angka rapor yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak) (Yusuf, 2009:24-25).
- b) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9,0-10,0 sampai 12,0-13,0 tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini:
- (1) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis;
  - (2) Amat realitas, ingin mengetahui, ingin belajar;
  - (3) Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus, yang oleh para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan faktor-faktor (bakat-bakat khusus);
  - (4) Sampai kira-kira umur 11,0 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya;
  - (5) Pada masa ini, anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah;
  - (6) Anak-anak pada usia ini gemar membentuk kelompok sebaya biasanya untuk dapat bermain bersama (Yusuf, 2009:25).

### 3) Masa Usia Sekolah Menengah

Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu alam masyarakat orang dewasa. Masa ini diperinci lagi menjadi tiga masa:

a) Masa Praremaja (Remaja Awal)

Masa praremaja biasanya hanya berlangsung dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai dengan sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Secara garis besar sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas yaitu a) sifat-sifat negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun mental; dan b) negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat (negatif positif) maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat (negatif aktif);

b) Masa Remaja (Remaja Madya)

Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja sehingga masa ini disebut masa merindu puja (mendewa-dewakan), yaitu sebagai gejala remaja;

c) Masa Remaja Akhir

Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhi tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa (Yusuf, 2009:26-27).

Masa praremaja atau remaja awal merupakan kelanjutan dari masa sekolah dasar. Masa praremaja adalah masa yang sangat penting karena merupakan proses peralihan dari masa anak ke masa remaja. Dianggap penting karena secara cepat terlihat adanya perubahan dari segi fisik dan segi mental bagi wanita dan pria adalah perbedaan secara fisik.

Masa remaja akhir merupakan masa kesempurnaan dari masa remaja awal. Jadi, dari sudut fisik maupun psikis, maka keadaannya sudah lebih matang dari keadaan masa sebelumnya. Pertumbuhan fisik sudah tampak sempurna, sedangkan keadaan

perkembangan jiwanya sudah relatif stabil. Pada masa ini ada perbedaan ciri-ciri khas antara remaja pria dan wanita.

Masa remaja biasanya ditandai dengan pengambilan keputusan serta berfikir kritis. Usia remaja merupakan masa berkembangnya kemampuan mengambil keputusan, seperti dalam memilih teman, dan memilih sekolah lanjut. Berfikir kritis biasanya diperlukan remaja dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menyadari adanya masalah mengatasi masalah sampai mengambil keputusan.

Karakteristik pria pada masa usia sekolah menengah antara lain:

- (1) Ditandai perubahan fisik pada remaja pria;
- (2) Aktif dan cenderung memberi perlindungan;
- (3) Minat tertuju kepada hal-hal yang bersifat intelektual, abstrak dan formal;
- (4) Berusaha untuk memutuskan sendiri dan ikut berbicara;
- (5) Aktif menerima pribadi pujaanya.

Karakteristik wanita pada masa ini antara lain:

- (1) Ditandai perubahan fisik pada remaja wanita;
- (2) Pasif dan cenderung untuk menerima perlindungan;
- (3) Minat tertuju pada hal-hal yang bersifat emosional, konkrit dan pribadi;
- (4) Berusaha mengikuti dan menyenangkan orang lain;

(5) Pasif dalam mengagumi pribadi pujaanya.

#### 4) Masa Usia Mahasiswa

Masa usia mahasiswa sebenarnya berumur sekitar 18,0 tahun sampai 25,0 tahun. Mereka dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai remaja dewasa awal atau dewasa madya. Dilihat dari segi perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah penempatan pendirian hidup (Yusuf, 2009:27). Pada masa usia mahasiswa ini, anak sudah memiliki rasa tanggungjawab terhadap semua perbuatannya dan mampu berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama. Sudah dianggap matang mulai dari bersikap dan mampu dalam hal pengambilan keputusan bahkan dalam hal pujaannya.

Dapat disimpulkan bahwa fase-fase perkembangan anak diawali pada masa usia pra sekolah, masa sekolah dasar, masa sekolah menengah dan masa mahasiswa. Dimana pada tipe-tipe fase memiliki perbedaan dalam segi ciri serta perlakuan dalam pembiayaannya.

## 4. Madrasah Diniyah

### a. Pengertian Madrasah Diniyah

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (1994:105) madrasah adalah tempat belajar yang berasal dari bahasa Arab *darasa* yang artinya belajar. Madrasah juga merupakan nama atau sebutan bagi



sekolah agama Islam, tempat belajar mengajar ajaran Islam yang mempunyai kelas (dengan sarana antara lain meja, bangku, dan papan tulis) dan kurikulum dalam bentuk klasikal.

Kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah “sekolah” pada umumnya pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam. Sedangkan dalam pengertian lain disebutkan bahwa kata madrasah terdiri dari isim makna dari kata *darosa-yadrusu-darsan-wa durusan-wa dirosatan*, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari.

Dilihat dari pengertian ini, maka madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih ketrampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan ketrampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga madrasah pada dasarnya sebagai wahana untuk mengembangkan kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak cepat usang. Madrasah adalah salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam yang memiliki sejarah yang sangat panjang, Maksum (dalam Siman 2008:36). Sedangkan diniyah merupakan

bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di sore hari di luar jam pelajaran sekolah, biasanya jam pembelajaran mengambil waktu mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya' hingga sekitar jam sembilan malam.

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, Muhaimin (dalam Siman 2008:36).

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat maupun pemerintah. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Madrasah Diniyah merupakan salah satu dari sebuah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kepada anak didik dalam bidang keagamaan. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara

klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada anak didik secara bersama-sama, sedikitnya berjumlah sepuluh atau lebih.

Sebelum lahirnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

Tumbuhnya Madrasah Diniyah ini dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai ciri berbeda dan orientasi yang beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor yang memengaruhinya, seperti latar belakang yayasan pendiri (muassis) Madrasah Diniyah, budaya masyarakat setempat, tingkat kebutuhan masyarakat

terhadap pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

#### **b. Macam-Macam Tingkatan Madrasah Diniyah**

Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

##### 1) Madrasah Diniyah Awaliyah.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun. Materi yang diajarkan meliputi: Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid dan Akhlak.

##### 2) Madrasah Diniyah Wustha.

Madrasah Diniyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembang pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah, dengan masa belajar 2 tahun. Materi yang diajarkan meliputi: Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid dan Akhlak.

##### 3) Madrasah Diniyah 'Ulya

Madrasah Diniyah 'Ulya adalah salah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan

mengembangkan pendidikan agama Islam yang diperoleh pada jenjang Madrasah Diniyah Wustha, dengan masa belajar 2 tahun. Materi yang diajarkan meliputi: Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid dan Akhlak (Siman, 2008:37).

### **c. Fungsi dan Tujuan Madrasah Diniyah**

#### **1) Fungsi Madrasah Diniyah**

- a) Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan agama Islam yang meliputi: Al Qur'an Hadist, Ibadah Fiqh, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab;
- b) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi yang memerlukan;
- c) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat antara lain:
  - (1) Membantu membangun dasar yang kuat bagi pembangunan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya;
  - (2) Membantu mencetak warga Indonesia taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain.
- d) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam;

- e) Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama Islam (dalam Ciyarti 2009:32).

Dengan demikian, Madrasah Diniyah disamping berfungsi sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk membina akhlakul karimah (akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum.

## 2) Tujuan Madrasah Diniyah

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa Madrassah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu maksud dan tujuan Madrasah Diniyah tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Begitu pula tujuan pendidikan Madrash Diniyah tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional mengingat pendidikan Islam merupakan sub Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

### a) Tujuan umum

- (1) Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia;
- (2) Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik;
- (3) Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;

(4) Memiliki pengetahuan pengamalan, pengetahuan ketrampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya.

b) Tujuan khusus

(1) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengetahuan:

(a) Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam;

(b) Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.

(2) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengamalan yaitu:

(a) Dapat mengamalkan ajaran agama Islam;

(b) Dapat belajar dengan cara yang baik;

(c) Dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat;

(d) Dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik serta dapat membaca kitab berbahasa Arab;

(e) Dapat memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.

(3) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang nilai dan sikap yaitu:

- (a) Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan;
- (b) Disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku;
- (c) Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam;
- (d) Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia dan lingkungan hidup;
- (e) Cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya, serta berkeinginan untuk menyebarkan;
- (f) Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal;
- (g) Menghargai waktu, hemat dan produktif

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama Islam, (dalam Ciyarti 2009:34).

#### **d. Kedudukan Madrasah Diniyah dalam Sistem Pendidikan**

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang



bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab.

Ketentuan tersebut menempatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada posisi yang amat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Madrasah Diniyah adalah bagian dari pendidikan keagamaan yang secara historis telah mampu membuktikan peranannya secara konkrit dalam pembentukan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dengan demikian secara filosofis maupun historis Madrasah Diniyah adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional. Secara yuridis, Madrasah Diniyah dengan tegas tercakup dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dapat dilihat dalam rincian berikut:

- 1) Dari segi jalur pendidikan, Madrasah Diniyah dapat digolongkan kedalam jalur formal dan non formal, karena Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan dan ada yang tidak.

- 2) Dari segi pendidikan, Madrasah Diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan yaitu pendidikan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
- 3) Dari segi jenjang pendidikan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Madrasah Diniyah yang berjenjang dapat dikelompokkan dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan Madrasah Diniyah sendiri mencakup jenjang pendidikan anak usia dini (Madrasah Diniyah Awaliyah), dasar (Madrasah Diniyah Wustha) dan menengah (Madrasah Diniyah 'Ulya) (Siman, 2008:37).

## **B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan**

Peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting, sebab dapat digunakan untuk relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurussalam Desa Kalong Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang adalah penelitian Anisah (2007). Anisah (2007) melakukan penelitian skripsi berjudul *Pola Penanaman Nilai Moral Dalam Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Hasil penelitian ini menunjukkan Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam menanamkan nilai

moral baik moral agama (sholat dan puasa) maupun moral sosial (disiplin, tolong menolong dan tingkah laku pergaulan) pada santrinya dimulai dengan memberikan materi-materi pembelajaran yang diajarkan, melalui keteladanan dari pengasuh dan ustadz, melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari santri dan adanya peraturan yang jelas disertai sanksi yang tegas.

Arwulan (2010) melakukan penelitian skripsi dengan judul *Penanaman Nilai Moral-Pancasila Pada Peserta Didik Melalui Mata Pelajaran Pkn di Kelas X SMA Negeri 14 Semarang*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKn kelas X SMA Negeri 14 Semarang yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode role playing dan metode debat. Selain itu, metode keteladanan kepala sekolah dan guru mempunyai peranan penting bagi peserta didik dalam menerapkan nilai moral Pancasila.

Prasetyaningsih (2009) melakukan penelitian dengan judul *Peran Pendidik Dalam Pembentukan Moral Anak Di Playgroup Among Putro Ngamplek Sleman Yogyakarta*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi yang diajarkan pendidik dalam pembentukan moral anak di Play Group Among Putro antara lain moral terhadap pendidik (bersalaman dengan mencium tangan), moral terhadap teman sebaya (tolong menolong sesama teman, berbagi dengan teman, bekerjasama dengan teman), moral terhadap diri sendiri (mencuci tangan

sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan atau sebelum dan sesudah pelajaran, berpakaian rapi).

Dari penelitian di atas, maka peneliti akan mengemukakan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai moral. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus kajian penelitian, yaitu tentang moral, metode pembelajaran, dan anak didik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pembentukan moral Pancasila pada anak.

### **C. Kerangka Berfikir**


Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan non formal, yang menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi pendidikan alternatif. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya' hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu memperhatikan pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.

Tumbuhnya Madrasah Diniyah ini dilatarbelakngi oleh keresahan sebagian orang tua anak didik, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Setelah

itu Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren ataupun berdiri di luarnya.



Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Berfikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Pembentukan moral Pancasila telah dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila seperti: Sila I (Pelaksanaan kegiatan melalui pembacaan doa dan asmaul khusna bersama setiap akan dimulainya pembelajaran serta pembacaan solawat dan doa bersama setiap diakhirinya pembelajaran). Sila II (Pelaksanaan kegiatan melalui pembiasaan kepada anak didik untuk menghargai pendapat sesamanya, bersalaman dengan mencium tangan pengajar ketika hendak pulang serta pemberian pujian oleh pengajar kepada anak didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran). Sila III (Pelaksanaan kegiatan melalui tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status, usia, jenis kelamin, dan latar belakang dalam interaksinya). Sila IV (Pelaksanaan kegiatan melalui membiasakan anak didik melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama). Sila V (Pelaksanaan kegiatan melalui membiasakan anak didik agar mampu bersikap adil terhadap sesama, penanaman sikap gotong royong, dan peduli sesama).

Dalam pembentukan moral Pancasila pengajar menggunakan langkah-langkah penggunaan mata pelajaran khusus yang mengkaji tentang moral serta perbuatan dan perkataan pengajar yang mengarah pada moral Pancasila; penggunaan pendekatan keteladanan, pembiasaan, ceramah dan tanya jawab, dan; kerjasama dengan orang tua anak didik.

2. Kendala dalam pembentukan moral Pancasila pada anak di Madrasah Diniyah Nurussalam Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu: kurangnya tenaga pengajar; keterbatasan dalam segi alokasi waktu; kurangnya pembinaan pengajar mengenai moral Pancasila, serta kurangnya antusias dan kepedulian anak didik terhadap pembentukan moral Pancasila.



## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut.

### 1. Kepada Madrasah Diniyah

- a. Madrasah Diniyah diharapkan dapat mengadakan rekrutmen tenaga pengajar guna memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar;
- b. Pengajar diharapkan dapat lebih mampu memaksimalkan penyampaian materi yang ada dalam keterbatasan waktu dengan menggunakan metode yang menyingkat waktu;
- c. Pengajar diharapkan memberikan buku indikator kepada orang tua guna memantau perkembangan sikap anak didik.

### 2. Kepada Pemerintah

- a. Dinas Pendidikan perlu mengadakan pelatihan mengenai moral Pancasila kepada pengajar agar dapat membentuk moral Pancasila pada anak dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkarim, Aim. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiningsih, C. Asri. 2004 *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ishtiar Baru Van Hoeve.
- Gea, Antonius Atosokhi;, Wulandari, Antonius Panca, dan Babari, Yohanes. 2005. *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Handoyo, Eko. Dkk. 2010. *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan Dan Praksis*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Kaelan. 2005. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdiman, Aa. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Bandung: Pribumi Mekar.

Rahman, Maman. 1999. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif*. Semarang: IKKIP PRESS Semarang.

Rifai, Bahar. 2007. *Be Smart Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Runtuwene, Lastika. 2007. *Hukum dan Moral*. Semarang: Politeknik Kesehatan Negeri.

Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yusuf, Syamsu. 2002. *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

### **Jurnal**

Muhaemin. 2012. *Problematika Madrasah Diniyah (Md) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan Pasca Otonomi Daerah*. (Dalam Jurnal).

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Skripsi**

Anisah, Nur. 2007. 'Pola Penanaman Nilai Moral Dalam Pembelajaran Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam (TPI) Al-Hidayah Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Arwulan, Dian. 2010. 'Penanaman Nilai Moral Pancasila pada Peserta Didik Melalui Mata Pelajaran PKn di Kelas X SMA Negeri 14 Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Ciyarti. 2009. 'Peran Madrasah Diniyah Nurul Anam Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni Pekalongan'. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Prasetyaningsih, Atik. 2009. 'Peran Pendidik Dalam Pembentukan Moral Anak Di Playgroup Among Putro Ngamplek Sleman Yogyakarta'. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siman, Nor. 2008. 'Upaya Kepala Madrasah Diniyah Dalam Mengembangkan Kualitas Pendidikan'. *Skripsi*. Malang: UIN MALANG.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Semarang, Agustus 2016

Kepala Madrasah

Wali Kelas Wustha

Imam Sodikin S.Pd.I

Siti Munawaroh

